



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekertariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 128);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 54);

11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 54), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Subbag Program dan Keuangan;
 - 2) Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Kerjasama Sumber Daya Alam Dan Teknologi Tepat Guna;
 - 2) Seksi Pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 2) Seksi Pengelolaan Aset Desa;
 - 3) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
 - e. Bidang Lembaga Kemasyarakatan dan Adat terdiri dari :
 - 1) Seksi Lembaga Sosial Budaya;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Usaha Ekonomi;
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa serta Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa serta Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa serta Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa, Aset Desa serta Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Seksi Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa;
 - b. Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa;
 - c. Penganggaran dan Penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Bantuan Keuangan Kabupaten dan Provinsi kepada Desa; dan
 - e. Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
5. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16A

Seksi Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyusunan Regulasi Aset Desa;
 - b. Fasilitasi Perencanaan, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan, Pemeliharaan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pelaporan, Penilaian, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Aset Desa;
 - c. Penetapan dan Penegasan Batas Desa; dan
 - d. Penyelesaian Permasalahan Tanah Kas Desa.
6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Pelatihan dan Bimbingan Administrasi Desa;
 - b. Pembinaan dan Pengawasan Desa;
 - c. Penyusunan Regulasi Pemerintahan Desa;
 - d. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. Pelaksanaan Pengisian Anggota BPD;
 - f. Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - g. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Seksi Lembaga Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. pembinaan, pengawasan dan fasilitasi kemitraan dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), lembaga kemasyarakatan dan adat serta kelompok masyarakat desa; dan
- c. pengumpulan, pengolahan dan analisis data lembaga sosial budaya di desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd


SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 63



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 60 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 REMBANG NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
 KABUPATEN REMBANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN REMBANG



BUPATI REMBANG,
 ttd

ABDUL HAFIDZ